



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 9 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 237/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Endang Samsul Arifin

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 9 Desember 2025, Pukul 15.22 – 15.59 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2) Anwar Usman       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Endang Samsul Arifin

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.22 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai ya.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore.  
Salam sejahtera bagi kita semua.  
Sidang dalam Perkara Nomor 237/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir? Pemohon silakan memperkenalkan diri.

**2. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [00:36]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Mohon izin memperkenalkan diri selaku Prinsipal dari Perkara Nomor 237. Nama saya Endang Samsul Arifin. Berprofesi sebagai dosen dan merupakan calon jemaah haji reguler dari Provinsi Jawa Barat.  
Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:59]**

Baik, Prinsipal sendiri ya, enggak ada kuasa hukumnya?

**4. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:02]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03]**

Sudah pernah beracara di Mahkamah?

**6. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [01:05]**

Baru pertama kali.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]**

Oke, jadi perlu saya sampaikan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang MK, PMK-nya Peraturan Mahkamah Konstitusinya Nomor 7 Tahun 2025, itu ada dua sidang pendahuluan. Ini namanya sidang pendahuluan. Sidang pendahuluan

yang pertama, itu agendanya ada dua. Saudara telah menyampaikan permohonan secara tertulis ya, sudah diterima di Mahkamah, kemudian kita bertiga diberi tugas oleh Mahkamah untuk menerima permohonan ini dalam persidangan sore hari ini, nanti agendanya ada dua. Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya, kemudian nanti kita memberikan nasihat. Jadi, kita sudah mempelajari, sudah menganalisis, nanti akan memberikan nasihat sesuai dengan undang-undang dan PMK. Tugas kewajiban kita untuk memberi nasihat, tapi Saudara silakan nasihat itu mau dipakai atau tidak dipakai, itu hak Saudara.

Kemudian nanti yang kedua, kita memberi nasihat, masukan, setelah itu Saudara diberi kesempatan 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan. Nanti baru diadakan sidang perbaikan, penerimaan perbaikan, yang itu sidang pendahuluan yang kedua, ya gitu mekanismenya. Silakan Saudara sekarang menyampaikan pokok-pokok permohonannya, silakan.

**8. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [02:48]**

Baik, Yang Mulia. Mohon izin saya sudah membuat ringkasannya, yang jika dibacakan sekitar tujuh menit saja, Yang Mulia.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]**

Ya, pokok-pokoknya saja. Oke, jangan berlama-lama, lima menit juga boleh.

**10. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [03:02]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Pengujian norma Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan.

Bagian kedua. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan calon jemaah haji reguler yang telah terdaftar dan telah memiliki nomor porsi haji yang hak konstitusionalnya sudah dirugikan secara aktual maupun secara potensial dengan keberlakuan norma pasal dalam perkara a quo. Adapun kerugian konstitusional Pemohon yang telah terjadi secara faktual adalah diakibatkan oleh keberlakuan norma pasal dalam perkara a quo yang mengatur tentang skema pembagian kuota haji reguler secara tidak tegas dan pasti telah berakibat berubahnya estimasi tahun keberangkatan haji Pemohon yang berubah secara tiba-

tiba. Kerugian yang terjadi secara faktual ini ... secara potensial dapat terulang kembali pada setiap tahunnya.

Saya masuk pada alasan permohonan atau posita.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:19]**

Ya, siakan.

**12. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [04:20]**

Bahwa norma pasal dalam perkara a quo yang berbunyi, pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:

- a. Proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau.
- b. Proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi para calon jemaah haji reguler, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa norma pasa dalam perkara a quo telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri untuk memilih dan menetapkan pembagian kuota haji reguler berdasarkan 3 opsi yaitu:

- a. Didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim.
- b. Didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu.
- c. Didasarkan pada kombinasi di antara keduanya.

Dalam praktiknya, pembagian kuota haji reguler oleh Menteri dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai dengan musim pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, sehingga norma pasal dalam perkara a quo telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri untuk memilih dan menetapkan opsi yang manapun pada setiap tahunnya, sesuai dengan kehendak dan pertimbangan Menteri pada setiap musim haji tahun berjalan. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi para calon jemaah haji reguler karena estimasi tahun keberangkatan haji para calon jemaah haji reguler secara faktual menjadi berubah dan perubahan tersebut secara potensial dapat berubah kembali secara berulang setiap tahunnya.

Bahwa norma pasal dalam perkara a quo yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti telah memberikan kewenangan yang terlalu longgar kepada Menteri pada musim haji setiap tahunnya, untuk memilih dan menetapkan opsi yang mana yang akan dipilih dan ditetapkan dalam pembagian kuota haji reguler antarprovinsi. Padahal antara satu opsi dengan opsi lainnya akan menghasilkan pembagian kuota haji reguler antarprovinsi yang sangat berbeda secara drastis dan signifikan.

Bahwa berdasarkan norma pasal dalam perkara a quo, Menteri telah memilih dan menetapkan pembagian kuota haji reguler untuk Musim Haji Tahun 2026 dengan berdasarkan pertimbangan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi dengan mengabaikan proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi. Hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi 20 provinsi karena kuota haji regulernya berkurang secara drastis dan signifikan dan pada saat yang sama telah memberikan keuntungan pada sejumlah provinsi lainnya.

Bahwa norma pasal dalam perkara a quo yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti, telah menyebabkan munculnya polemik dalam hal pembagian kuota haji reguler antarprovinsi di Indonesia dikarenakan dua skema pembagian kuota haji tersebut secara faktual terbukti memiliki konsekuensi yang sama, yaitu sama-sama dapat menguntungkan sejumlah provinsi tertentu namun pada saat yang sama dapat juga merugikan sejumlah provinsi lainnya.

Bahwa norma pasal dalam perkara a quo yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti telah menyebabkan para calon jemaah haji reguler tidak dapat memprediksi opsi mana yang akan dipilih dan akan ditetapkan oleh menteri dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan para calon jemaah haji reguler berada dalam kondisi ketidakpastian terkait estimasi tahun keberangkatannya. Kondisi ketidakpastian tersebut sangat berpotensi menimbulkan persepsi inkonsistensi kebijakan dan persepsi ketidakadilan atas kebijakan pemerintah yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik kepada sistem dan tetap kelola haji di Indonesia.

Bahwa norma pasal dalam perkara a quo yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti telah menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap persiapan pelaksanaan ibadah haji yang tidak maksimal. Baik dari sisi persiapan calon jemaah haji maupun persiapan pemerintah tingkat daerah. Secara faktual telah banyak kepala daerah yang melayangkan protesnya kepada menteri, terkait perubahan kuota haji reguler di daerahnya masing-masing yang terjadi secara mendadak.

Bahwa norma pasal dalam Perkara a quo yang tidak menentukan skema pembagian kuota haji reguler secara tegas dan pasti, telah menimbulkan polarisasi dan perdebatan di kalangan masyarakat tentang skema pembagian yang mana yang dianggap paling ideal, paling baik, dan paling mencerminkan prinsip keadilan bagi semua.

Bahwa pembagian kuota haji reguler berdasarkan norma pasal dalam Perkara a quo, pada praktiknya secara faktual adalah memilih dan menetapkan satu bentuk skema Pembagian, dengan mengabaikan bentuk skema pembagian yang lainnya. Padahal dua bentuk pertimbangan proporsi tersebut sama-sama penting untuk

diperhitungkan, demi tercapainya pembagian kuota haji reguler secara adil dan berimbang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Pemohon berpandangan bahwa norma pasal dalam Perkara a quo hanya dapat memberikan kepastian hukum yang adil sesuai prinsip yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika norma pasal dalam undang-undang tersebut menentukan secara tegas dan pasti bahwa pembagian kuota haji reguler antar provinsi adalah dengan skema kombinasi yang dilakukan secara adil dan berimbang. Dua skema pembagian kuota haji reguler antar provinsi yang terdapat dalam norma pasal tersebut, seharusnya tidaklah dipertentangkan, namun dikombinasikan secara adil dan berimbang.

Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi secara adil dan berimbang'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, saya ucapkan terima kasih.

### **13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:05]**

Ya, terima kasih, Pak Endang, ya.

Sekarang agenda yang kedua, masukan dan ... apa namanya ... dalam rangka saran, penyempurnaan Permohonan, ya.

**14. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:18]**

Baik.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:19]**

Nanti bisa dicatat dan bisa juga nanti kalau tidak bisa mengikuti dengan baik atau tidak penuh, bisa membuka risalah persidangannya di web-nya MK, ya.

**16. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:30]**

Baik.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:31]**

Karena ini direkam dan masuk dalam YouTube juga nanti, ya. Baik, sekarang dimulai dari Prof. Enny Yang Mulia. Silakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief dan Ketua Panel Prof. Anwar.  
Saudara Prinsipal ini maju sendiri, ya.

**19. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:49]**

Betul.

**20. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:50]**

Ini yang buat putusan sendiri juga ini?

**21. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:52]**

Maksudnya, Yang Mulia?

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:53]**

Buat putusannya ... buat Permohonannya sendiri juga, Permohonannya maksud saya.

**23. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [11:57]**

Sendiri, Yang Mulia?

**24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]**

Sendiri, ya. Buat sendiri. Lihat contoh-contoh yang sudah ada?

**25. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:00]**

Betul, betul, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:02]**

Oke. Karena secara sistematika sih sudah mengikuti, ya, sudah baca PMK 7/2025 juga?

**27. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:08]**

Sudah, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:09]**

Sudah, ya, hanya beberapa hal yang nanti saya sampaikan sebagai saran, masukan, silakan kalau mau diikuti, tapi kalau tidak diikuti pun tidak apa-apa, sebetulnya di situ, ya.

Yang pertama, begini. Ini kan yang disampaikan oleh ... ini panggilnya Pak Endang atau Pak Samsul?

**29. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:26]**

Pak Endang.

**30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [12:28]**

Pak Endang. Tadi saya membayangkan Pak Endang itu sekilas perempuan pas nampak sekilas gitu, ya. Jadi Pak Endang, ya.

Jadi Pak Endang ini membuat Permohonan ini kayak ... apa ... membuat paper saja, jadi depannya enggak usah, nanti yang disusun itu enggak usah. Ini Permohonan diajukan oleh disusunnya enggak usah, sistematika Permohonan kayak daftar isi enggak perlu ada, langsung saja, langsung ke perihal, ya, kemudian identitas, baru masuk ke sistematika pokoknya.

**31. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [12:59]**

Baik.

**32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:00]**

Jadi ini perihalnya ini saya langsung saja, ya koreksi dari saya, perihalnya nanti dibalik, ya, Lembaran Negara itu bukan untuk Undang-Undang Dasar, kan begitu kalau ngajar, di Fakultas Hukum juga ngajarnya?

**33. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [13:13]**

Betul, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]**

Di Fakultas Hukum apa?

**35. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [13:16]**

di Universitas Nasional.

**36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:16]**

Oh, di Universitas Nasional. Jadi ini nanti lembaran negara ini kan lembaran negara untuk undang-undang. Jadi dibalik nanti jadi permohonan pengujian normal Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang 14 Tahun 2025 tentang Perubahan dan seterusnya, itu lembaran negaranya di situ letaknya, baru terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ya, ini kan lembaran negaranya di belakang, seolah-olah lembaran negara untuk Undang-Undang Dasar padahal bukan, begitu kan langsung paham, ya?

**37. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [13:47]**

Oh, ya, baik. Paham, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:48]**

Jadi pindah ke lembaran negaranya untuk undang-undang yang dimohonkan pengujian diletakkan di situ, ya. Kemudian identitas Pak Endang, ini dibuat sesuai dengan PMK, jadi nama saja kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, enggak usah tulis Sukabumi tanggal sekian-sekian lahirnya, enggak usah, ya, toh sudah ada fotokopi KTP sebagai buktinya.

Kemudian begitu juga di bawahnya bahwa Pemohon bertindak dan seterusnya ini sendiri tanpa kuasa, ya, kemudian ini lembaran negara juga dicocokkan lagi sesuai kan, ya, baru masuk ke sistematika pokoknya, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan

Permohonan atau Posita, dan keempat itu adalah Petitum, apa yang dimohonkan.

Di bagian Kewenangan Mahkamah nanti dirapikan lagi, ya, Pak Endang, ya, enggak usah ditulis sebanyak ini, simple saja Pak Endang, isinya nanti adalah terkait dengan dasar hukum yang memberikan Kewenangan Mahkamah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya, ini dimasukkan Undang-Undang Dasarnya dulu, boleh disebutkan Pasal 24, kemudian Pasal 24C, ya, kemudian yang berikutnya adalah ... Pasal 24C ayat (2), ya. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan ini sebenarnya sudah ada, ya, diurut seperti itu, ya, diurut langsung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya begitu, enggak usah dipecah-pecah dari Undang-Undang Dasar, kemudian ke undang-undang, dan seterusnya ke bawah gitu, ya.

Kemudian kutipan yang ini angka 2 huruf b, itu enggak perlu, ini kan bukan uji formil, uji materiil kan itu, ini kan ditulis nih tentang permohonan uji formil, enggak usah. Jadi langsung saja tadi poinnya, ya, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3, kemudian ditambahkan dengan PMK 7 Tahun 2025, baru kemudian ditutup di sini. Yang lainnya enggak usah, ditambahkan, ini terkait dengan fungsi guardian segala macam, enggak usah langsung saja ditutup bahwa karena yang dimohonkan pengujian ini adalah terkait dengan Pasal 13 ayat (2) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar dan seterusnya itu, maka Mahkamah berwenang apa namanya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, gitu ya. Kuncinya di situ kedudukan hukum.

Terus terkait dengan kewenangan, itu kewenangan, saya ralat itu kewenangan, ya, kuncinya di situ. Jadi, di ujungnya ada penutupnya tadi, ya. Ini kan dibalik-balik nih yang 4 dan 5 nya, dirapikan lagi di situ, ya, Pak Endang, ya.

Kemudian, kedudukan hukum yang berikutnya, sistematika berikutnya kedudukan hukum. Ini juga dua hal yang perlu masuk, ya. Satu, terkait dengan kualifikasi dari Pemohon, ini sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, ini sudah disebutkan di sini. Kemudian, setelah itu disebutkan yang dibuktikan dengan KTP begitu, Pak ya, perseorangan Warga Negara Indonesia dengan mengutip Pasal 51 ayat (1) tadi, perseorangan Warga Negara Indonesia ini sudah ada nih di angka 4 ... di halaman 4.

Kemudian, baru masuk ke bagian berikutnya, syarat kerugian hak konstitusional. Ini kan ada 5 syarat sudah dikutip nih, Pak Endang ya, 5 syarat. Pertama, jelaskan dulu haknya apa, langsung urut saja, Pak. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau Pak Endang menyebutkan haknya adalah tentang kepastian hukum yang adil, kan gitu. Ya haknya dijelaskan.

Kemudian, benar enggak nih haknya ini menurut anggapan Pak Endang dirugikan karena berlakunya Pasal 13 ayat (2), diuraikan, dijelaskan sekilas bahwa ini adalah calon jemaah haji reguler, buktinya mana? Ya kalau enggak ada bukti, enggak bisa juga. Ya buktinya mana bahwa ini calon jemaah haji reguler yang menurut anggapan dari Pak Endang selaku Prinsipal merasa dirugikan karena berlakunya norma ini. Hati-hati tapi, kalau berlakunya norma ini, norma ini kan bukan norma baru, Pak. Norma ini kan sudah ada juga di dalam undang-undang sebelumnya, di dalam undang-undang yang lama itu kan sudah ada juga, Undang-Undang 8/2019 ada sebetulnya. Di situ hanya pakai klausulnya atau, kalau sekarang kan dan/atau, ujungnya kan begitu. Nah ini harus dijelaskan, Pak, karena norma ini sudah ada di sebelumnya, nah ini apakah sebelumnya juga ... apa namanya ... dan sekarang diatur di dalam undang-undang yang baru, di mana letak anggapan kerugiannya itu? Karena ini kan bukan persis baru, apakah terkait dengan dan/ataunya itu yang kemudian menimbulkan persoalan. Kalau kemarin kan atau, yang dulu undang-undang lama kan atau, ya Pak ya. Jadi, ada pilihan di situ alternatif. Kalau sekarang kan dan/atau, benar kan, Pak?

**39. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [19:05]**

Betul.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:05]**

Jadi, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b itu kan dikasih klausulnya dan/atau. Nah, ini kan ada unsur kumulatif dan alternatif. Ini Bapak harus jelaskan ini, nanti apakah kemudian ini semakin memberatkan atau gimana, ini harus diuraikan, ya dalam penguraian tentang anggapan kerugian itu. Kemudian diuraikan lagi, kerugiannya ini yang dimaksud secara spesifik itu apakah kemudian aktual atautkah potensial, ya Pak ya, diuraikan. Kalau kemarin ... itu kan sejak kapan itu ditentukan bahwa ini kan seharusnya berangkatnya 2026, ya?

**41. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [19:47]**

Betul.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:47]**

Itu berdasarkan undang-undang yang lama?

**43. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [19:51]**

Bukan berdasarkan ... normanya sama, tapi implementasinya berbeda.

**44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:56]**

Oh, dalam keputusan menterinya?

**45. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [19:57]**

Ya, betul.

**46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:58]**

Berubah di situ. Lah, ini dasarnya apa? Apakah karena implementasi, itu juga harus diuraikan nanti ya, Pak, ditegaskan, ya. Karena yang dibawa ke sini, itu adalah pengujian normanya dari Pasal 13 ayat (2) itu, ya. Itu harus diuraikan ini Pak, soal ini aktual atukah ini potensial. Karena berlakunya norma lho, Pak, bukan keputusan menterinya, Pak, ya, normanya ini. Jadi berlakunya norma, Pasal 13 ayat (2).

Setelah itu diuraikan lagi, apakah ada hubungan sebab-akibatnya enggak ini? Antara yang dianggap oleh Pak Endang tadi ada kerugian, karena adanya ketidakpastian hukum tadi, karena berlakunya normal ini, benar enggak ada hubungannya dengan Pasal 13 ayat (2) ini? Itu juga diuraikan. Baru di bawahnya dikasih penutupnya.

Ya, apabila ini kemudian dikabulkan Mahkamah, jika anggapan kerugiannya itu aktual, itu kalau dikabulkan Mahkamah menjadi tidak lagi terjadi. Kalau dia memang potensial, ya, itu kemudian tidak akan terjadi. Itu uraian satu rangkaian itu, Pak. Pak Endang, ya. Bisa diikuti nanti yang di situ uraian mengenai kedudukan hukum itu. Dengan buktinya, kalau Pak Endang, memang sudah menjadi calon jemaah haji, dasarnya kemudian ada keputusan menteri, keputusan menterinya kemudian berubah, berubahnya itu karena apa? Nanti dijelaskan di situ untuk menunjuk kepada ada enggak persoalan terkait dengan berlakunya norma itu, Pak Endang, ya. Itu yang terkait dengan kedudukan hukum.

Kemudian setelah itu masuk ke posita, Pak ending, ya. Posita ini, Pak Endang, karena yang pandang persoalan itu adalah terkait dengan adanya ketentuan di ayat (2) itu, yaitu pembagian kuota haji reguler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:

1. Proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi dan/atau proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antarprovinsi.

Nah, itu harus diuraikan, perbedaannya juga bisa dijelaskan. Kalau dulu seperti apa mengaturnya, dengan kata atau itu dampaknya apa, kalau pakai *dan/atau* itu seperti apa dampaknya. Apakah ini benar kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum tadi, Pak, ya. Nah, itu diuraikan, terkait dengan hal itu. Karena ini kan kalau di uraian Pak Endang, itu kan seolah-olah ini problemnya ada di keputusan Menteri, gitu lho, Pak. Di keputusan Menterinya, harusnya di sini, Pak. Di uraian ini, ini kan apakah ini sebetulnya semakin memudahkan atau semakin memberatkan? Kalau kemarin atau alternatif, kalau sekarang kok ada kumulatif dan alternatif, gitu lho, Pak. Nah, itu yang diuraikan di situ Pak, diuplek-upleknnya di situ, Pak, ya. Karena memang kemudian ini kan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri. Ayat (3)-nya kan begitu, tapi yang dipersoalkan adalah di ayat (2)-nya. Silakan, nanti bahwa Peraturan Menteri kan tidak boleh, kemudian yang dibuat itu bertentangan dengan ayat (2), kan begitu, Pak, ya. Nah itu diuraikan, soal itu.

Kemudian kalau itu sudah klir uraiannya, terkait dengan ... apa namanya ... ada persoalan ketidakpastian hukum itu, silakan nanti Pak Endang, kebetulan dosen kan. Bisa dikuatkan juga, Pak, dengan landasan teorinya, diambil doktrinnya misalnya di situ. Syukur-syukur ada perbandingan. Kalau di Malaysia itu gimana sih, Pak, sebetulnya? Kuota hajinya misalnya contoh gitu ya. Negara-negara yang banyak umat muslimnya itu seperti apa, sebagai perbandingan. Itu dikuatkan nanti, Pak, supaya bisa meyakinkan kami ini, Pak. Sehingga kami "kesetrum" semua ini, Pak, oh ada persoalan itu ternyata di situ. Nah, itu dikuatkan seperti itu ya.

Nah, yang kemudian setelah itu kuat, baru Pak Endang minta apa petitumnya itu? Lah, di sini Pak Endang minta Petitumnya itu, ya, Petitumnya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya. Tidak dimaknai, itu kan hampir sama bunyinya, Pak, ya, yang pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan, ya, pertimbangan proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan proporsi jumlah daftar tunggu jemaah haji antar provinsi. Ini ada perubahan sedikit dan menggunakan kata *dan*. Nanti harus dikuatkan nih, kata *dan* ini kan berarti kumulatif nih, Pak. Lebih menyulitkan atau tidak itu nanti? Ini kan maunya Pak Endang kan lebih memudahkan, harus ada kejelasan itu. Lha, kalau ditulis dengan *dan* gitu, jadi satu jumlah penduduk muslimnya. Yang kedua, proporsi, gitu. Dua hal ini untuk ngukurinya, sementara yang dulu pakai *atau*, ya. Kemudian sekarang *dan/atau*. Lha, kalau sekarang Pak Endang mintanya *dan* itu. Nah, kira-kira *dan* itu lebih memudahkan atau lebih berat? Itu nanti dipertimbangkan itu, Pak, ya, mana yang mau dipersoalkan di sini. Yang kemudian ujungnya adalah minta seperti itu. Ya, Pak, ya.

Ditambah lagi ada ... ada klausul secara adil dan berimbang dalam Petitemnya ini. Lha, ini Pak Endang, ini saya kalau membaca Undang-Undang ... apa namanya ... 14/2025, Pak Endang. Coba dikaitkan dengan Pasal 12 nanti, Pak Endang, ya. Pasal 12 ayat (2) itu Pak Endang, itu ada perubahan dari undang-undang yang lama. Kenapa? Karena Pasal 12 ayat (2) itu persis seperti yang dimintakan dalam petitemnya Pak Endang. Yaitu yang disebut dengan istilah secara adil dan berimbang, itu sudah diakomodasi di dalam Pasal 12 ayat (2), Pak.

Kenapa? Pasal 12 itu menyatakan, "Menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jemaah haji reguler."

Ayat (2), "Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi, proporsional, dan berkeadilan."

Proporsional itu kan sama dengan berimbang, ya, dan berkeadilan, ya. Kemudian di ayat (3)-nya. "Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu diumumkan secara terbuka dalam sistem informasi kementerian."

Lha, ini nanti silakan Pak Endang walaupun disebut cukup jelas dalam penjelasan, coba Pak Endang bangun argumentasi yang kuat di mana letak persoalannya. Tidak semata-mata pada Pasal 13 ayat (2), tetapi juga melihat pasal-pasal terkaitnya seperti apa, gitu lho, Pak. Soalnya kalau ini kemudian misalnya, Pak, ya. Ini dikabulkan Mahkamah, kan ini jadi tumpang tindih, Pak, ya, dengan kemudian di Pasal 12-nya itu, ya.

Belum lagi kalau ada kata *dan*, itu apakah kemudian tidak MK misalnya dikabulkan, apakah tidak bikin berat juga pada akhirnya? Tolong dipikirkan itu Pak Endang, ya.

Semoga lancar, hajinya sukses, lebih cepat berangkatnya. Gitu, ya, Pak Endang, ya?

**47. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [27:21]**

Baik, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:22]**

Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:23]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.  
Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

**50. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [27:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Tadi sudah sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Ya, saya hanya ingin memperkuat apa yang sudah disarankan. Coba cari perbandingan, ya, negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, ya, sistemnya bagaimana, ya. Sebab ada juga beberapa jamaah haji kalau tidak salah itu, bisa ikut melalui kuota negara tetangga kalau tidak salah, ya, jadi untuk mempermudah, ya. Kalau tadi dijelaskan dalam petitum ini seolah-olah Pemohon justru pada pasal yang diuji ini diberi kelonggaran untuk bersifat alternatif, tapi di dalam permohonannya dijadikan kumulatif, ya. Jadi nanti direnungkan kembali, kata *dan* ini. Tadinya kan *dan/atau*, ada pilihan, *dan* itu berarti kan kumulatif campur, jadi sekali lagi, ini supaya diperjelas permohonannya dan itu ada tambahan klausul juga secara adil dan berimbang. Sebenarnya kalau dilihat dari pasal ini, ya sudah pasal aslinya gitu Pasal 13 ayat (2), coba saya baca, "Pembagian kuota haji reguler, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. Proporsi jumlah penduduk muslim antar provinsi dan/atau b. Proporsi jumlah daftar tunggu jamaah haji antar provinsi, sudah berapa lama daftar hajinya?"

**51. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [29:41]**

Sejak 2016, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:43]**

2016, berarti sudah hampir 10 tahun, ya?

**53. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [29:50]**

Ya, lebih, lebih.

**54. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:53]**

Lebih malahan?

**55. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [29:52]**

Oh, ya, betul, baru mau sebentar lagi.

**56. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:57]**

Baru mau, ya, mudah-mudahan, ya, seharusnya?

**57. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [30:04]**

2028 sebetulnya, tapi karena norma pasal tersebut memberikan peluang kepada menteri untuk mengubah-ngubah skemanya, sehingga menjadi berubah, jadi misalnya tahun sekarang menggunakan proporsi jumlah penduduk muslim tahun depan menggunakan skema daftar tunggu, tahun depannya lagi kombinasi, tahun depannya lagi berubah, itu menteri dimungkinkan oleh norma pasal tersebut.

**58. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:34]**

Ya, baik. Makanya di sini digabung kata *dan* digabung sekalian antara alternatif a dan b tadi?

**59. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [30:42]**

Betul, Yang Mulia. Karena ... apa namanya ... dengan dikumulatikan menjadi adanya kepastian hukum yang adil yang sudah jelas bagi para calon haji reguler.

**60. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:02]**

Ya, ya, baik. Kalau begitu, ya, coba dicari negara-negara, ya, perbandingan sistem pelaksanaan hajinya itu bagaimana, ya, apakah yang sama dan tidak sama, kemudian dilihat negara yang lebih mempermudah, katakanlah begitu, tidak ... apa ... sesuai dengan kemauan katakan menterinya gitu, ya?

**61. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [31:26]**

Betul, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:26]**

Baik, diperkuat lagi, ya, permohonannya.

**63. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [31:31]**

Baik, Yang Mulia.

**64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:32]**

Alasan-alasan seperti yang disampaikan Yang Mulia Prof. Enny kan. Terima kasih, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Anwar.

Jadi begitu, Pak Endang, ya, saya simpulkan perubahannya. Jadi tidak usah pakai cover ini, ya, covernya, terus kemudian penulisan perihalnya juga diubah, yang lembaran negara itu bukan di Undang-Undang Dasarnya, tapi berarti penulisannya sampai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (lembaran negara) ini terhadap Undang-Undang Dasar, ya itu penulisannya.

Terus kemudian memperbaiki di kewenangannya lebih diringkas, ya, yang terakhir kemudian ditutup dengan Mahkamah berwenang untuk mengadili. Terus kemudian perbaikan di legal standing. Legal standing itu dimulai dari Pemohon ini adalah perorangan Warga Negara Indonesia, yang terpenting adalah perorangan subjek itu dengan bukti KTP anu apa namanya ... selain KTP, Saudara juga sudah ... apa ... menjadi calon haji, bukti apa itu setoran ya?

**66. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [32:52]**

Betul, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:52]**

Nah itu dilampirkan, kalau Anda sudah menyetor sebagai peserta haji, calon peserta haji ya, nanti itu dimasukkan sebagai bukti.

Kemudian kerugiannya, kerugian konstitusional, bukan kerugian ekonomis, tapi kerugian konstitusional karena tidak pastinya pasal yang diujikan, yang disebabkan oleh itu. Terus kemudian di positanya, positanya itu tadi perbandingan untuk menentukan calon jemaah haji kalau di negara-negara muslim di dekat-dekat kita itu, Malaysia terutama itu gimana sih cara menentukannya, itu bisa diuraikan di situ.

Kemudian, juga membaca Pasal 13 ayat (2) ini juga harus dikaitkan dengan pasal yang lain, apa betul terjadinya persoalan ketidakpastian ini disebabkan oleh karena pasal itu atau anu dibaca utuh? Atau ini hanya karena kepmennya yang berubah-ubah dasarnya? Atau memang itu ketidakpastian kepmen yang berubah itu karena diakibatkan oleh Pasal 13 ayat (2) ini. Nanti diuraikan, ya itu saja yang harus Anda perbaiki. Ini isunya sangat menarik dan menjadi perhatian publik kalau Saudara betul-betul bisa menyusun permohonan ini dengan baik, ya.

**68. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [34:14]**

Baik, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:16]**

Jadi nanti tolong kalau tidak bisa dicatat dengan baik, baca risalah persidangan ini, ya.

**70. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [34:26]**

Baik, Yang Mulia.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]**

Ya silakan.

**72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:29]**

Nanti Pak Endang, buktinya dikuatkan nanti bukti selain KTP ya, itu kan soal identitas perseorangan tadi. Bukti ini sudah daftar kan kalau di dalam permohonan itu (...)

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:36]**

Setoran hajinya.

**74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:36]**

Kan disebutkan harus berangkatnya mestinya 2028 (...)

**75. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [34:37]**

Betul.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:37]**

Menjadi 2030. Itu buktinya apa itu yang bisa menunjukkan soal itu? Ya dilampirkan nanti ya.

**77. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [34:52]**

Baik, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:54]**

Disebutkan vide bukti apa, vide bukti apa gitu ya, dikuatkan di situ. Jadi bisa menjelaskan betul gambaran itu ternyata ada perubahan-perubahan itu karena apa? Apakah karena undang-undang ini? Jadi,

yang tadi menguatkan dalil adanya ketidakpastian hukum itu. Gitu ya, Pak Endang ya.

**79. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [35:16]**

Baik, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:18]**

Ya terima kasih.

**81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:11]**

Terima kasih, Pak Endang.

Jadi, Saudara harus memperbaiki, kalau mau diperbaiki, perbaikannya kita tunggu, diberi waktu 14 hari kerja, paling akhir perbaikan masuk, Senin, 22 Desember 2025, pada pukul 12.00 WIB terakhir perbaikannya. Tapi kalau sebelumnya sudah bisa diperbaiki, itu dimasukkan langsung ke Kepaniteraan, supaya kita bisa mengagendakan Sidang Perbaikan Permohonannya juga lebih cepat.

**82. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [35:49]**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:51]**

Baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Endang? Cukup?

**84. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [35:40]**

Terakhir, Yang Mulia. Intinya, intinya sebetulnya saya menilai bahwa norma pasal tersebut itu mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi kami para calon jemaah haji reguler karena itu mengakibatkan menteri memiliki kewenangan yang sangat longgar, dia setiap tahun itu bisa berganti-ganti.

**85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:11]**

Ya, itu nanti diuraikan ya di dalam permohonannya ya.  
Baik, ada lagi yang mau disampaikan?

**86. PEMOHON: ENDANG SAMSUL ARIFIN [36:15]**

Cukup, Yang Mulia.

**87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:18]**

Baik kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya dalam Sidang ini dan atas perhatian Saudara ya. Baik, kalau sudah selesai, maka terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.59 WIB**

Jakarta, 9 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya. (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>)

